

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya dunia global di era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 mendorong terjadinya transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya yang menuntut setiap individu untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman secara tepat dan cepat¹. Era zaman digital sekarang ini masyarakat cenderung mengadopsi gaya hidup dan perilaku digital dalam setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan zakat. *Analytics big data, artificial intelligence, cloud computing, dan internet of things (IoT)* adalah komponen penting dalam transformasi digital saat ini².

Transformasi digital juga berkembang di dunia perzakatan yang mana telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah dana zakat. Terbukti pada tahun 2024 pengumpulan dana ZIS secara nasional mencapai Rp 26,13 triliun, naik 68,2 % dari 711 organisasi pengelolaan zakat (OPZ) termasuk BAZNAS dan LAZ³. Terbukti juga peneliti terdahulu Jihan Nazila, Sapri Ali menjelaskan dalam penelitiannya, pembayaran zakat di era digital sangat menguntungkan bagi

¹ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 60, <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>.

² Dina Forna Makarim and Muhammad Zilal Hamzah, "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

³ Kamaruddin Amin, "Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedakah Tumbuh Pesat Di 2024, Bagaimana Penyalurannya," 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalarannya-8WPNG>.

organisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan jumlah dana zakat dalam meningkatkan jumlah dana zakat dengan pemanfaatan teknologi⁴. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), aplikasi *mobile*, *big data* saat ini sangat menguntungkan⁵.

Seiring dengan berkembangnya Digitalisasi di dunia perzakatan dalam pengelolaan zakat juga menghadapi tantangan yang semakin komplek termasuk dalam masalah transparansi, keadilan distribusi dan akuntabilitas manajemen dana. Selain itu ketidak transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan masalah penting yang harus ditangani⁶. Dalam meningkatkan pengelolaan zakat penting untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian peran etika bisnis Islam menjadi penting diterapkan⁷.

Disamping itu, penerapan Digitalisasi di dunia perzakatan membawa keuntungan terutama bagi lembaga yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menggunakan platform galang dana digital (*crowdfunding*) seperti Dompot Dhuafa, Kitabisa.com, dan Rumah Zakat⁸.

Proses pengumpulan zakat dapat dilakukan secara mudah dan cepat tanpa

⁴ Jihan Nazila, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3, no. 2 (2024): 123, <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>.

⁵ Sapri Ali and Azzafa Nur Jadidah, "Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Dan Wakaf," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 413, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1495>.

⁶ Ersi Sisdianto, Ainul Fitri, and Desi Isnaini, "Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Chasles Society)," *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>.

⁷ Ahmad Alam, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.

⁸ Nenie Sofiyawati and Siti Nur Halimah, "Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 46, <https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>.

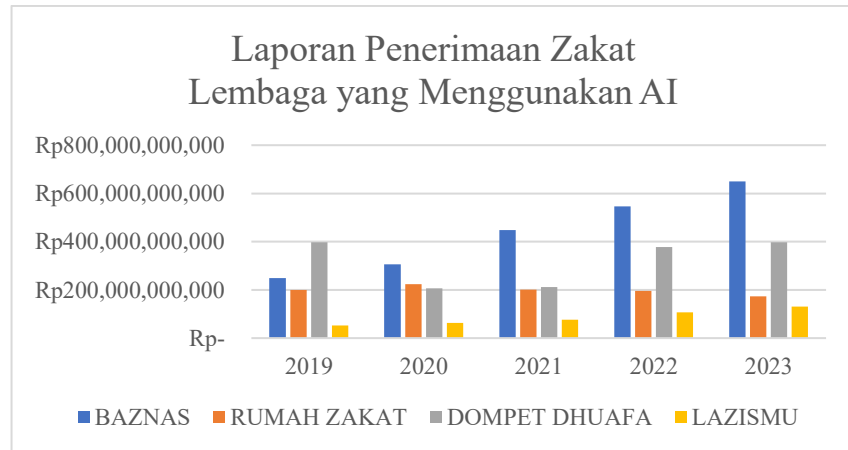
ada batasan waktu dan lokasi. Kehadiran *platform online* dan aplikasi *mobile* mempermudah individu dalam berpartisipasi dalam pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan jelas. Pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat.

Sedangkan penerapan etika bisnis Islam juga tidak kalah penting, dimana untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan syariat Islam⁹. Salah satunya untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan prinsip transparansi. Selain itu, keadilan dalam memberikan zakat harus secara adil kepada orang-orang yang membutuhkannya tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan. Tidak hanya itu, dalam pengelolaan zakat kepatuhan terhadap syariat Islam juga sangat penting dimana dalam setiap pengelolaan dana mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga distribusi harus sesuai dengan syariat Islam.

Sejalan dengan itu, perkembangan teknologi *artificial intelligence* (AI) kini juga mulai dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana umat. Dengan bantuan AI seperti *chatbot*, lembaga zakat dapat memberikan layanan secara otomatis, *responsive*, dan personal kepada para muzakki

⁹ Robiyyatul Nabillah Putri et al., "Peran Etika Bisnis Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 12, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.457>.

maupun mustahik terkait lembaga¹⁰. Tidak hanya itu dengan penggunaan AI juga dapat meningkatkan jumlah dana zakat dari lembaga tersebut. Lembaga yang menggunakan AI dalam pelaporan keuangannya mengalami kenaikan yang signifikan. Terbukti dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1. Laporan Penerimaan Zakat Lembaga yang Menggunakan AI

Sumber: laporan tahunan lembaga

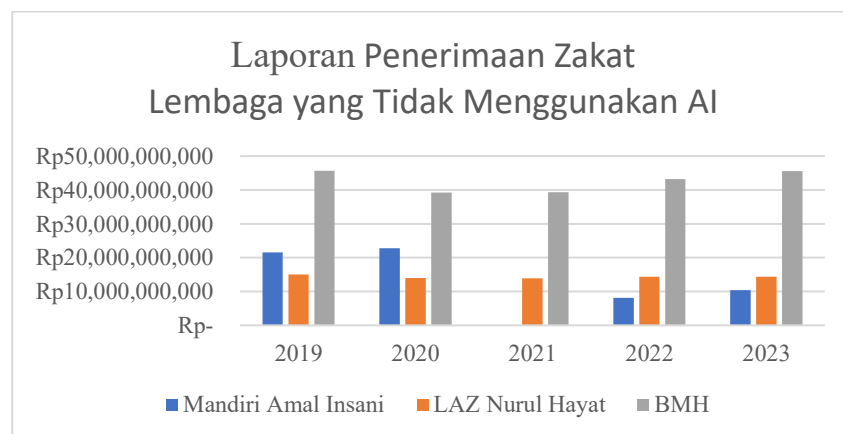
Gambar grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan penerimaan zakat lembaga yang menggunakan AI *chatbot* diantaranya BAZNAS, LAZISMU, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa. Dimana BAZNAS menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang paling signifikan dan konsisten dari tahun 2019 sampai 2023 terus mengalami kenaikan, dimana dari tahun 2019 penerimaan mencapai Rp.250 milyar dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebesar Rp.650 milyar. Rumah Zakat stabil dengan penerimaan yang berada di kisaran Rp.180-200 milyar. Dompot Dhuafa menunjukan pola yang sangat dinamis dengan nilai tinggi tahun

¹⁰ M. Musa Ali, "The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era," *Proceedings OnInternational Conference* 5, no. 1 (2024): 651, <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/570/304>.

2019, penurunan tahun 2020 dan 2021 lalu kembali meningkat hampir Rp.400 milyar pada tahun 2023.

Sementara itu, LAZISMU mengalami pertumbuhan yang perlahan namun konsisten, dari sekitar Rp.60 milyar pada tahun 2019 hingga lebih dari Rp.120 milyar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di BAZNAS sangat efektif dalam penerimaan zakatnya dibandingkan lembaga lain. Secara keseluruhan grafik ini mencerminkan bahwa dampak AI terhadap penerimaan zakat sangat bervariasi antar lembaga.

Dibandingkan lembaga zakat yang belum menggunakan AI seperti *chatbot* laporan penerimaan zakat nya masih dibawah lembaga yang menggunakan AI (*artificial intelligence*). Terbukti dalam grafik dibawah ini.



Gambar 2. Laporan Penerimaan Zakat Lembaga yang Tidak Menggunakan AI

Sumber: laporan tahunan lembaga

Gambar grafik di atas dapat dilihat perbandingan lembaga yang menggunakan AI *chatbot* dengan yang belum menggunakan pendapatan penerimaan zakatnya lebih rendah, seperti Mandiri Amal Insani, LAZ Nurul Hayat, dan LAZ Baitul Maal Hidayatullah menunjukkan penerimaan yang fluktuatif. LAZ Baitul Maal Hidayatullah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan Mandiri Amal Insani dan LAZ Nurul Hayat. Dimana penerimaan zakat di BMH tahun 2019 sampai tahun 2023 berkisar antara 40 milyar sampai 45 milyar. Penerimaan zakatnya tinggi dibandingkan dengan lembaga yang lain hal ini dikarenakan BMH memiliki banyak program nasional diantaranya, melalui pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, ekonomi, serta program lainnya¹¹. Selain itu BMH juga bekerja sama dengan Sakinah Mart usaha koperasi atau minimarket yang dimiliki pesantren hidayatullah¹². Namun, masih tergolong jauh dari lembaga yang menggunakan *chatbot*.

Perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* secara optimal cenderung mengalami pertumbuhan penerimaan zakat yang lebih baik, sementara lembaga yang masih belum menggunakan belum menunjukkan perkembangan yang optimal, hal ini menegaskan pentingnya Digitalisasi dan inovasi teknologi dalam pengelolaan zakat di era modern.

¹¹ Abd Latif et al., "Pengukuran Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)," *Jurnal Neraca Peradapan* 2, no. 2 (2022): 165.

¹² Muhammad Rofiq and Mukhaer Pakkana, "Analisis Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 Pada Kegiatan," *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 3980.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga untuk membantu BAZNAS dalam hal penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh¹³. Salah satu lembaga pengelolaan zakat adalah LAZ Al Azhar, lembaga ini belum menerapkan *artificial intelligence* (AI) *chatbot*. Dibuktikan terbatasnya penelitian mengenai penggunaan AI dalam pengembangan Digitalisasi zakat di LAZ Al Azhar.

Penjelasan yang sudah dijelaskan oleh penulis, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan kajian yang mana sudah ada beberapa penelitian mengenai teknologi maupun etika bisnis Islam sebagaimana dikutip dari sub bab peneliti terdahulu. Tetapi masih terbatasnya penelitian yang mengaitkan antara etika bisnis Islam, integrasi *artificial intelligence* (AI) dalam pengembangan Digitalisasi zakat. Maka dari itu, peneliti mengkaji secara lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam sebagai fondasi utama dan potensi pengembangan Digitalisasi zakat serta kesiapan menuju integrasi *artificial intelligence* khususnya di LAZ Al Azhar.

Oleh karena itu, penelitian ini penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa etika bisnis Islam diterapkan dalam pengembangan

¹³ Indri Yuliafitri and Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Aakuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 208, <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.41>.

Digitalisasi zakat menuju integrasi *artificial intelligence* di LAZ Al Azhar. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terkait “**Fondasi Etika Bisnis Islam Dalam Pengembangan Digitalisasi Zakat Menuju Integrasi *Artificial Intelligence*: Studi Kasus LAZ Al Azhar**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Tantangan yang dihadapi lembaga zakat dalam pengembangan Digitalisasi zakat.
2. Kendala dalam menjaga transparansi, keadilan dan akuntabilitas di era digital.
3. Belum optimalnya penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam sistem Digitalisasi zakat.
4. Minimnya kajian tentang etika bisnis Islam dan integrasi *artificial intelligence* (AI) dalam pengembangan Digitalisasi zakat.
5. Penggunaan AI masih belum sepenuhnya diterapkan di lembaga zakat, termasuk LAZ Al Azhar sebagai studi kasus.

C. Batasan Masalah

1. Tantangan yang dihadapi lembaga zakat, khususnya di LAZ Al Azhar dalam pengembangan Digitalisasi zakat.
2. Penggunaan AI dalam penelitian ini belum pada tahap penerapan nyata, melainkan difokuskan pada kesiapan, potensi, dan arah pengembangan.
3. Kajian hanya berfokus pada pengembangan Digitalisasi zakat dengan penerapan etika bisnis Islam sebagai fondasi. Kajian etika bisnis Islam

dibatasi pada lima prinsip yaitu, tauhid, transparansi dan akuntabilitas, keadilan, kejujuran, dan amanah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam sebagai fondasi Digitalisasi zakat menuju integrasi *artificial intelligence* di LAZ Al Azhar?
2. Apa tantangan yang dihadapi lembaga zakat Al Azhar dalam mengembangkan Digitalisasi zakat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana penerapan etika bisnis Islam sebagai fondasi di LAZ Al Azhar dalam pengembangan Digitalisasi zakat menuju integrasi *artificial intelligence*.
2. Menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi LAZ Al Azhar dalam mengembangkan Digitalisasi zakat, baik dari segi aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem manajerial.

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai Digitalisasi zakat berdasarkan etika bisnis Islam.
 - b. Memperkaya literatur tentang tata kelola lembaga zakat berbasis etika bisnis Islam dengan menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai Islam.
 - c. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji integrasi teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam pengelolaan zakat berbasis prinsip syariah.
2. Kegunaan praktis
- a. Menjadi bahan evaluasi bagi LAZ Al Azhar dalam menghadapi tantangan dalam pengembangan Digitalisasi zakat dalam merumuskan strategi.
 - b. Memberikan panduan bagi lembaga amil zakat lainnya dalam menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam pada sistem digital mereka.
 - c. Menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dan praktisi ekonomi Islam dalam merancang kebijakan Digitalisasi zakat yang etis, transparan, dan akuntabel.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi pengantar dari penulis skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian yaitu terkait dengan etika bisnis Islam, Digitalisasi zakat dan *artificial intelligence*. Selain itu berisi tentang penelitian terdahulu yang mana merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa, baik jurnal, tesis, maupun laporan lembaga.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor LAZ Al Azhar Surabaya. Adapun subjek penelitian meliputi Manager Humas, GA dan IT, Manager Penghimpunan Dana LAZ Al Azhar, Direktur KPW Jatim, Divisi Program Perwakilan Jatim, Donatur Agus Arruf Bahariyanto, Sudarmaji, Miftakul Jannah, dan Ifatul Hasanah. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan pihak terkait. Data sekunder di peroleh dari laporan tahunan, buku, serta literatur ilmiah terkait etika bisnis Islam, Digitalisasi zakat, *artificial intelligence*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga acara utama yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis mengacu pada model analisis interaktif dari Milles dan Huberman dengan bantuan aplikasi NVivo sebagai perangkat lunak pengolah data kualitatif.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum LAZ Al Azhar, pembahasan ada dua point penting yang ada di rumusan masalah yaitu yang pertama penerapan

etika bisnis Islam sebagai fondasi di LAZ Al Azhar dalam pengembangan Digitalisasi zakat menuju integrasi *artificial intelligence*. Kedua, tantangan yang dihadapi lembaga zakat Al Azhar dalam mengembangkan Digitalisasi zakat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan, saran dan juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan Digitalisasi zakat yang etis dan inovatif baik untuk LAZ Al Azhar yang sedang menuju Digitalisasi berbasis AI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Fondasi Etika Bisnis Islam

a. Fondasi

Fondasi adalah dasar atau landasan utama yang menentukan kekuatan, kestabilan, dan keberlangsungan suatu bangunan, sistem, konsep atau kegiatan. Seperti halnya bangunan yang tidak memiliki fondasi yang kuat dapat retak, turun, atau bahkan bisa runtuh. Fondasi juga dapat diartikan sebagai dasar, atau pijakan utama yang membantu suatu bangunan, sistem, organisasi, konsep, dan kegiatan berjalan dengan baik, kokoh, dan berkelanjutan¹⁴. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, fondasi digunakan tidak hanya dalam konstruksi tetapi dalam bidang ilmu seperti, ekonomi, bisnis, Pendidikan, dan teknologi yang mana untuk menggambarkan prinsip dasar yang menjadi acuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau melambangkan suatu sistem.

b. Etika Bisnis Islam

Etika sangat berkaitan dengan nilai-nilai dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Etika didefinisikan sebagai peraturan yang

¹⁴ H Fauzan et al., “Etika Bisnis Dan Profesi,” cetakan pe (Tangerang: Indigo Media, 2023), 3.

menentukan perilaku baik dan yang salah, serta yang berhubungan dengan individu maupun kelompok masyarakat¹⁵. Sedangkan etika bisnis dalam perspektif syariah ialah nilai-nilai syariah yang membahas tentang halal dan haram, sehingga harus mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya¹⁶. Tujuan utama etika bisnis Islam ialah tidak hanya sekedar mencapai keuntungan finansial semata tetapi juga untuk meraih Ridha Allah SWT.

c. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip etika bisnis Islam meliputi tauhid, transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan, dan amanah. Berikut penjelasan prinsip-prinsip etika bisnis Islam:

- 1) Tauhid ialah keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini, manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang ditugaskan untuk menggunakan sumber daya dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab¹⁷. Prinsip ini menuntut untuk menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT atas semua tindakan yang mereka lakukan.

¹⁵ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.707>.

¹⁶ Lailatul Fitriani et al., "Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online," *AL-MAQOSHID: Journal Of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 12.

¹⁷ Dini Maulidya, "Peran Etika Bisnis Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 44.

2) Transparansi dari kata *transparent* yang berarti keterbukaan, kejelasan, dan keaslian. Transparansi dalam hal ini berarti kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka. Selain itu, transparansi berkaitan dengan kualitas data yang diberikan oleh lembaga terutama kepada pengguna laporan keuangan pengelola dana. Semua orang harus dapat mengakses informasi lembaga pengelola baik secara online maupun cetak¹⁸. Transparansi pengelolaan dana juga harus seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan lembaga. Informasi yang relevan dan substansial harus disediakan oleh lembaga pengelola.

Sedangkan Akuntabilitas merupakan tindakan untuk bertanggung jawab atas hasil dari melakukan aktivitas tertentu. Keadaan ini adalah dimana apa yang disampaikan ditinjau dan dievaluasi harus bisa dipertanggung jawabkan¹⁹. Dalam Islam akuntabilitas berarti pertanggung jawaban setiap orang kepada yang pencipta. Setiap orang harus bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan kepada Allah SWT.

3) Keadilan adalah prinsip dasar yang melekat pada semua aspek kehidupan, tidak hanya terfokus pada pembagian kekayaan yang

¹⁸ Mulia Fajri Ningsih et al., "Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2024): 90, <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>.

¹⁹ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 124, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.

adil dan mencakup etika dalam setiap tindakan ekonomi yang berarti bahwa setiap bisnis harus berbasis kepada kejujuran, integritas, dan transparansi²⁰. Dalam ekonomi Islam juga menekankan hak-hak manusia, menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan papan.

- 4) Kejujuran merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan ucapan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai kemuliaan²¹. Jujur juga dapat diartikan sebagai fakta yang nyata, keseimbangan dalam berfikir, ucapan, perbuatan, dan tindakan, serta tidak memiliki sifat curang.
- 5) Amanah cara manusia melihat peran mereka sebagai perwakilan Allah SWT didunia dikenal sebagai amanah²². Amanah bukan hanya sekedar bisa dipercaya tetapi tanggung jawab, kejujuran, transparansi adalah beberapa indikator yang menunjukkan bahwa amanah tercapai.

²⁰ Rofiqo Meili Mahera and Khairunnas Jamal, "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat , Infak , Dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025): 320.

²¹ Royansyah Royansyah and Mus'idul Milah, "Kejujuran Dalam Perspektif Hadis," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 58.

²² Kartika Fatmawati Pausther, Niswatin Niswatin, and La Ode Rasuli, "Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2021): 187, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>.

2. Digitalisasi Zakat

a. Digitalisasi Zakat

Digitalisasi zakat adalah layanan zakat melalui *platform* online, aplikasi *mobile*, dan sistem pembayaran elektronik yang mempermudah masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat kapan saja dan dimana saja. Zakat menurut bahasa artinya suci, subur. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta benda sebagai shadaqoh wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat hukum Islam²³. Selain itu, inovasi teknologi ini juga memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau lebih banyak muzakki serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

b. Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Digitalisasi

Prinsip etika dalam digitalisasi merupakan pedoman atau dasar yang digunakan dalam pemanfaatan digitalisasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya penerapan etika bisnis Islam Utsman bin Affan yang mengaitkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan konteks kontemporer yang dapat dipahami. Berikut prinsip etika bisnis Islam dalam Digitalisasi menurut Utsman bin Affan²⁴:

²³ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.

²⁴ Nurul Mahya et al., "Penerapan Etika Bisnis Utsman Bin Affan Dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Relligion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 643.

- 1) Kejujuran yaitu, tidak boleh menyembunyikan informasi yang penting atau memberikan informasi yang menyesatkan.
- 2) Keadilan, Utsman bin Affan juga menekankan pentingnya keadilan di era digitalisasi ini, seperti keadilan dalam transaksi online dengan memberikan layanan yang sama.
- 3) Transparansi, harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pelanggan harus akurat dan mudah dipahami, dan harus menjaga kerahasiaan data untuk menghindari penipuan online.
- 4) Keamanan data, di era Digitalisasi ini keamanan data menjadi hal yang penting untuk dijaga dan membutuhkan perlindungan agar data tidak disalah gunakan.

3. *Artificial Intelligence*

a. *Artificial Intelligence*

Artificial intelligence (AI) adalah kemampuan suatu sistem atau alat yang mampu menyesuaikan untuk mendapatkan tujuan pada lingkungan yang mampu mempengaruhi perilaku sistem²⁵. Secara singkatnya AI (kecerdasan buatan) merupakan teknik atau simulasi yang memungkinkan komputer memiliki kemampuan untuk berfikir dan bertindak layaknya manusia. Sedangkan menurut Islam penggunaan dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) dalam

²⁵ Abdul Rozaq, *Artificial Intelligence Untuk Pemula*, UNIPMA Press, Cetakan pe (Madiun: UNIPMA PRESS, 2019).

kehidupan sehari-hari harus dilandasi dengan prinsip-prinsip etika yang kuat seperti, keadilan, transparansi, tanggung jawab²⁶. Kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk kesejahteraan manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi.

b. Prinsip Etika dalam Penggunaan AI

Etika penggunaan AI begitu penting karena teknologi ini dapat mempengaruhi sosial, ekonomi, dan moral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada beberapa aturan etika Islam yang harus diikuti saat menggunakan kecerdasan buatan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut prinsip etika dalam penggunaan AI²⁷:

- 1) Menjaga akhlak dan moral dalam penggunaan AI
- 2) Menggunakan AI untuk kebaikan
- 3) Transparansi dan keterbukaan
- 4) Keadilan dalam penggunaan AI
- 5) Menghormati privasi dan kerahasiaan
- 6) Menghindari penyalahgunaan teknologi
- 7) Tanggung jawab

²⁶ E. Haikal Firdan El-Hady and M. Fauzan Zenrif, "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21, no. 2 (2024): 94, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v21i2.16613>.

²⁷ E. Haikal Firdan El-Hady and M. Fauzan Zenrif, "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21, no. 2 (2024): 95.

c. Penerapan AI sebagai *Asisten Virtual*

Selain itu, AI juga digunakan dalam dunia perzakatan dimana pemanfaatan AI sebagai *Asisten Virtual*²⁸. AI berfungsi sebagai sistem cerdas yang dapat memberikan layanan otomatis, *responsive*, dan personal kepada para muzakki maupun mustahik. Salah satu pemanfaatan utama adalah melalui *chatbot* atau layanan tanya jawab otomatis yang mampu memberikan informasi seputar jenis-jenis zakat, cara perhitungan, waktu pembayaran, hingga proses penyaluran secara *real-time*.

4. Perlindungan Data

Era digitalisasi yang semakin berkembang ini, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak privasi data pribadi sangat penting. Hak privasi terhadap data pribadi berlaku untuk Perusahaan dan lembaga lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu serta untuk memastikan bahwa data digunakan dengan etika yang jujur. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, berikut beberapa Tindakan atau upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut²⁹:

²⁸Octaviani Suryaningsih Masaguni et al., "Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Meningkatkan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 11, no. 4 (2024): 1500, <https://doi.org/10.37606/publik.v11i4.1637>.

²⁹Kadek Rima, Anggen Suari, and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 137, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Meskipun lebih fokus pada transaksi elektronik dan keamanan informasi, UU ITE juga memiliki ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. UU ini mewajibkan pengelola data untuk melindungi data pribadi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang merugikan hak privasi.

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan memberikan pedoman tentang praktik yang benar dalam pengelolaan data pribadi.

- c. Pengaturan perlindungan data pribadi

Beberapa industri seperti, perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi memiliki peraturan perlindungan data pribadi mereka sendiri. Bank Indonesia misalnya, memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi nasabahnya.

- d. Pengembangan kerangka kerja keamanan data

Pemerintah telah berusaha untuk membangun kerangka kerja keamanan data untuk membantu organisasi dan Perusahaan menjaga data pribadi yang mereka kelola aman.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut beberapa peneliti yang penulis sajikan.

Tabel 1. Peneliti Terdahulu

Judul, Nama, Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
<i>“Analisis model Digitalisasi dalam pengelolaan zakat: studi kasus pada BAZNAS Indonesia”</i> (Akhmad Ilham Kamalik, 2025)	Menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat membawa implikasi signifikan bagi berbagai pihak terutama BAZNAS dan LAZ. Digitalisasi memerlukan peningkatan kapasitas teknologi dan SDM seperti meningkatkan pelatihan karyawan, meningkatkan sistem IT, dan mengubah standar prosedur operasional (SOP)	Membahas tentang Digitalisasi dalam pengelolaan zakat.	Tidak membahas tentang etika bisnis Islam, <i>artificial intelligence</i>.

	yang berbasis digital ³⁰ .		
<i>“Digitalisasi zakat: transformasi pengelolaan zakat melalui fintech syariah”</i> (Andika Dwiputra,2025)	Menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat membawa implikasi signifikan bagi berbagai pihak terutama BAZNAS dan LAZ. Digitalisasi memerlukan peningkatan kapasitas teknologi dan SDM seperti meningkatkan pelatihan karyawan, meningkatkan sistem IT, dan mengubah standar prosedur operasional (SOP)	Membahas tentang Digitalisasi pengelolaan zakat.	Tidak membahas tentang etika bisnis Islam, <i>artificial intelligence</i> , pengelolaan zakat melalui <i>fintech syariah</i> .

³⁰Kamalik, Ilham Akhmad et al., “Analisis Model Digitalisasi Dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Pada BAZNAS Indonesia,” *TAFAKUR TIMES (Jurnal Study Islam)* 1, no. 1 (2025): 95.

	yang berbasis digital ³¹ .		
<i>“Perilaku dan budaya konsumen Madura dalam dinamika etika bisnis syariah”</i> (Mashudi,2018)	Menjelaskan bahwa nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan adalah prinsip etika bisnis Islam yang harus ditekankan baik secara individu maupun kelembagaan dan juga menghindari larangan yang dilarang oleh agama ³² .	Membahas tentang etika bisnis Islam.	Hanya membahas tentang perilaku dan budaya konsumen di Madura dalam etika bisnis islam. Tidak membahas tentang digitalisasi zakat, dan <i>artificial intelligence</i> .
<i>“Transformasi bisnis dengan etika bisnis Islam: keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi</i>	Menjelaskan bahwa dalam bisnis penerapan etika bisnis Islam bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga	Membahas tentang etika bisnis Islam.	Hanya membahas tentang transformasi bisnis dengan etika bisnis

³¹ Andika Dwiputra and J Juliana, “Digitalisasi Zakat : Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech Syariah,” *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2025): 8.

³² Mashudi, “Perilaku Dan Budaya Konsumen Madura Dalam Dinamika Etika Bisnis Syariah,” *AL-INSYIROH* 2, no. 1 (2018): 159.

<i>syariah”</i> (Maulena,2024)	strategi untuk membuat bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab serta amanah. Sesuai dengan prinsip- prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, transparansi dan akuntabilitas, amanah, serta tanggung jawab³³.		Islam, tidak membahas terkait digitalisasi dalam pengelolaan zakat, <i>artificial intelligence</i>.
<i>“Transformasi manajemen bisnis syariah governance di era Digital“</i> (Bahtiar,2025)	Menjelaskan bahwa adanya tata kelola yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis syariah diperlukan untuk transformasi digital dalam manajemen	Membahas tentang <i>artificial intelligence</i>, dan transformasi digital.	Tidak membahas etika bisnis Islam dalam pengembangan digitalisasi,hanya membahas manajemen bisnis syariah

³³ Maulena Maulena, Teuku Zulkarnain, and Mariana Mariana, “Transformasi Bisnis Dengan Etika Bisnis Islam : Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7, no. 2 (2024): 179, <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i2.2910>.